



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 514/A-SERT/VIII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa
- b. Alamat : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 29 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2029
 - Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Kapasitas 2.500 m³/Tahun, Nilai Investasi Rp1.925.752.000
- e. Pelaksanaan : 11 s/d 13 Agustus 2023
- f. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas CV Pusaka Damai Sentosa dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 30 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 004/A-SERT-VLHH-Hilir/Kpts/VIII/2023

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI CV PUSAKA DAMAI SENTOSA YANG BERLOKASI DI
KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR
8120212251732TANGGAL 13 DESEMBER 2018, KAPASITAS 2.500 m³/TAHUN,
NILAI INVESTASI Rp1.925.752.000**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PB untuk Kegiatan Usaha Industri melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
 3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 508/ASERT-PDS/VLHH-Hilir/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
 4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa diputuskan telah **"MEMENUHI"** standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
 5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
 5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPBH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI CV PUSAKA DAMAI SENTOSA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa dengan Nomor : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2029.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa.
- KEEMPAT : PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai Sentosa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 29 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 29 Agustus 2023

Berlaku hingga : 28 Agustus 2029

Diberikan kepada :

CV PUSAKA DAMAI SENTOSA

NIB Nomor : 8120212251732
Jenis : Moulding
Kapasitas : 2.500 m³/tahun
Alamat Kantor : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur,
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Lokasi Pabrik : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur,
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

telah **MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan**

sesuai dengan :

Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi


Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS
NOMOR : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PB untuk kegiatan Usaha Industri CV Pusaka Damai
Sentosa
2. Alamat Kantor : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu,
Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit : DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat



- Nomor : 530.5/30/DPMTK/R-III/IUI/2018
- Tanggal : 23 Maret 2018
- 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120212251732 tanggal 13 Desember 2018
- 6. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Moulding : 2.500 m³/tahun
 - Nilai Investasi : Rp 1.925.752.000
- 6. Lokasi Pabrik : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu,
Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Lo Junardi
- 8. Nama MR : Suharti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Jumat, 10 Agustus 2023
- Tempat : Pabrik CV Pusaka Damai Sentosa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Pusaka Damai Sentosa;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Jumat, 10 Agustus 2023 – Minggu, 13 Agustus 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Pusaka Damai Sentosa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan



menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Minggu, 13 Agustus 2023
- Tempat : Pabrik CV Pusaka Damai Sentosa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Selasa, 29 Agustus 2023
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV Pusaka Damai Sentosa telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada CV Pusaka Damai Sentosa, dengan nomor sertifikat : SLK.183/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 29 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2029.

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
		:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1005230084549, Tanggal 10 Mei 2023



	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Nama Perusahaan : CV Pusaka Damai Sentosa</p> <p>b. Alamat Kantor : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KLBI : 16221</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Pusaka Damai Sentosa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 8120212251732 tanggal 13 Desember 2018 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16221</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 530.5/30/DPMTK/R-III/IUI/2018 tanggal 23 Maret 2018</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<p>Keperilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.528.086.8-701.000</p> <p>b. Nama : CV Pusaka Damai Sentosa</p> <p>c. Alamat : Jalan Ya'M Sabran, Kelurahan Tanjunghulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<p>CV Pusaka Damai Sentosa telah menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup industri pengelolaan kayu lanjutan (IPKL). Dokumen tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota Pontianak Sesuai Surat Nomor 660.1/732/DPLH/BLH-P2HL/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Rekomendasi atas DPLH Industri Pengelolaan Kayu Lanjutan.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2023, Semester II Tahun 2022 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<p>Tersedia Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 530.5/30/DPMTK/R-III/IUI/2018 tanggal 23 Maret 2018 beserta daftar mesin yang digunakan dalam kegiatan produksi. CV Pusaka Damai Sentosa telah memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor : 8120212251732 tanggal 13 Desember 2018</p>



7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
8.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku ke CV Pusaka Damai Sentosa dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa transfer kwitansi pembayaran ke pemasok. Proses jual beli telah dilengkapi sertifikat legalitas pemasok
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan <i>Moulding</i> adalah Kayu Gergajian yang bersumber dari pembelian ke CV Sari Pasifik yang dilengkapi SKSHH-KO.
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit CV Pusaka Damai Sentosa menerima pasokan bahan baku Kayu Gergajian yang bersumber dari pembelian ke CV Sari Pasifik untuk proses pembuatan <i>Moulding</i> . CV Sari Pasifik memiliki Sertifikat Legalitas yang diterbitkan oleh LPVI PT TRIFOS Internasional Sertifikasi dengan Nomor Sertifikat : TRIC-IDN-TL-049 yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2028



15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa telah melakukan kegiatan pencatatan penggunaan bahan baku kayu sebelum kayu log diproduksi menjadi moulding. Dalam hal ini pencatatan tally sheet awal produksi telah menyertakan tanggal produksi dan asal tumpukan kayu gergajian yang digunakan, dalam hal ini nomor tumpukan kayu gergajian merepresentasikan dokumen SKSHH-KO yang telah diterima dan dimatikan



25.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa terdapat Laporan Hasil Produksi yang dibuat per bulan dimana informasi berupa Ukuran, Jumlah Keping, Volume dan Jenis Kayu diperoleh dari Tally Sheet Hasil Produksi, dengan perolehan rendemen rata-rata output/input sebesar 77,60%.
26.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa pada periode audit penilaian telah melakukan kegiatan produksi berupa kayu moulding dengan volume sebesar 58,7826 m ³ . Dengan demikian jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Kayu Olahan (LMKO) yang telah sesuai dengan rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu gergajian (SKSHH-KO) serta rekapitulasi tallysheet hasil produksi.
29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa belum melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa sebelumnya memegang Sertifikat Legalitas dari LPVI Sucofindo International Certification Services dengan Nomor VLK 00725 dengan masa berlaku hingga tanggal 14 Desember 2027, sehingga produk hasil produksi yang menjadi stok kayu moulding merupakan produk legal produksi tahun 2022 sebelum sertifikat dinyatakan dicabut disebabkan tidak melakukan penilikan.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa telah mempunyai Dokumen Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan pada tanggal 31 Juli 2023 oleh Direktur. Terdapat Surat Kuasa penunjukkan Penunjukkan Penanggung Jawab K3 CV Pusaka Damai Sentosa pada tanggal 31 Juli 2023 dari Direktur CV Pusaka Damai Sentosa terhadap Kepala Produksi CV Pusaka Damai Sentosa



45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu ; Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pimpinan CV Pusaka Damai Sentosa. Mengacu pada laporan kecelakaan kerja terbaru yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2023, pada periode tersebut tidak terdapat catatan kecelakaan kerja.
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa belum mempunyai serikat pekerja atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Pimpinan perusahaan Nomor: 06/SK-PDS/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Pusaka Damai Sentosa memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10 orang.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Pusaka Damai Sentosa berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur CV Pusaka Damai Sentosa Nomor : 08/SK-PDS/XI/2023 tanggal 31 Juli 2023. Karyawan termuda yang bekerja di CV Pusaka Damai Sentosa atas nama Robi Afriansyah yang lahir pada tanggal 21 April 1998.
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2023 oleh Direktur CV Pusaka Damai Sentosa, dengan menyatakan perusahaan CV Pusaka Damai Sentosa menerapkan sistem kesetaraan gender sesuai UUD 1945. Jumlah karyawan yang dimiliki CV Pusaka Damai Sentosa adalah sebanyak 8 (<i>delapan</i>) orang, yang terdiri dari 6 (<i>enam</i>) orang karyawan laki-laki, dan 2 (<i>dua</i>) orang karyawan perempuan.

Bogor, Agustus 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur